

AKUNTANSI PRODUK *LETTER OF CREDIT* (L/C) BERBASIS SYARIAH: STUDI KASUS PADA PT BANK XYZ

Shinta Widyastuti

Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email: shinta.widyastuti@upnvj.ac.id

KETERANGAN ARTIKEL

Riwayat Artikel

Diterima: 10 Mei 2019

Direvisi: 1 Juni 2019

Disetujui: 15 Juni 2019

Klasifikasi JEL

G21, M4, M41

Keywords: *Letter of Credit* (L/C), *sharia banking*, *wakalah bil ujah*

Kata Kunci: *Letter of Credit* (L/C), *perbankan syariah*, *wakalah bil ujah*

ABSTRACT

Letter of Credit (L/C) is a save tool that gives a guarantee to payment an internasional trading. Letter of Credit sharia is appeared to answer society who need transaction banking are more fair and more transparent. The development of banking transactions makes the changing of accounting recording. Aplication PAPS I 2013 a rise questions how L/C's accounting recording and calculating its fee. This research is qualitative research that aims to add knowledge about the real accounting recording in sharia banking and introduce this service to the community. Literature review and field study are done to collect data. This research uses descriptive comparative method as analysis method. The result from this research are PT Bank XYZ use wakalah bil ujah contract in L/C's transaction, accounting recordings are suite with PAPS I 2013, the cost of L/C is in currency, and a fee of L/C is in the percentage of L/C 's value.

ABSTRAK

Letter of Credit (L/C) merupakan sarana yang aman untuk menjamin pembayaran transaksi perdagangan internasional di era perdagangan bebas saat ini. Letter of Credit (L/C) syariah muncul untuk menjawab keinginan masyarakat akan jasa perbankan yang lebih adil dan lebih transparan. Berkembangnya transaksi perbankan membuat perubahan pencatatan akuntansi. Berlakunya PAPS I 2013 menimbulkan pertanyaan bagaimana pencatatan akuntansi jasa L/C di PT Bank XYZ dan bagaimana perhitungan fee yang diterapkan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menambah wawasan ilmiah mengenai pencatatan akuntansi yang real terjadi di bank syariah dan memperkenalkan jasa L/C syariah. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Metode analisis menggunakan metode deskriptif komparatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT Bank XYZ menggunakan akad wakalah bil ujah untuk jasa L/C. Praktik pencatatan akuntansi L/C telah sesuai dengan PAPS I 2013. Biaya yang dikenakan atas transaksi jasa L/C telah ditetapkan diawal transaksi dalam bentuk nominal mata uang. Fee jasa L/C dihitung sebesar persentase dari nilai L/C.

PENDAHULUAN

Perekonomian global saat ini sangat tidak bisa dihindari. Era keterbukaan ekonomi membuat suatu negara melakukan

perdagangan internasional. Perkembangan perdagangan internasional (ekspor dan impor) yang makin pesat menimbulkan permasalahan-permasalahan yang makin rumit dibandingkan

perdagangan domestik, salah satunya terkait proses pembayaran. Lokasi eksportir dan importir yang berjauhan, kondisi tidak saling mengenal satu sama lain, tingkat kepercayaan yang belum terbangun menjadi kendala yang tidak dapat dihindari. *Letter of Credit* (L/C) merupakan solusi permasalahan dalam transaksi ekspor impor, terutama sebagai sarana pembayaran utang piutang yang terjamin, minim resiko, dan proses yang tidak rumit (Utami, et al., 2016).

Transaksi L/C baik ekspor maupun impor tidak dapat terpisahkan dari jasa perbankan. Bank dapat berperan sebagai *issuing bank* ketika transaksi impor dan melayani importir maupun sebagai *advising bank* untuk melayani eksportir di negaranya. Jasa bank konvensional yang dinilai kurang transparansi dan menerapkan sistem bunga yang dianggap memberatkan tidak sesuai dengan prinsip syariah (Khoiruddin, 2010). Animo masyarakat terhadap jasa perbankan syariah membuat bank syariah memberikan berbagai jasa perbankan yang diberikan oleh bank konvensional, seperti transfer antar rekening, dana talangan haji, bank garansi, dan termasuk jasa L/C (Ferawati, 2015).

Semakin berkembangnya transaksi-transaksi yang terjadi di perbankan berdampak pula kepada perlakuan akuntansi. Pedoman akuntansi perbankan syariah yang saat ini berlaku adalah PAPS 2013 yang merupakan revisi dari PAPS 2003 dan menjadi pedoman dalam proses akuntansi perbankan syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2013).

PT Bank XYZ merupakan salah satu bank syariah yang melayani jasa L/C. Terbukanya perdagangan internasional membuat PT Bank XYZ merasa perlu untuk mengakomodir kebutuhan nasabahnya akan jasa L/C selain sebagai sumber *fee based income*. Berlakunya PAPS 2013 menimbulkan pertanyaan bagaimana pencatatan akuntansi jasa L/C di PT Bank XYZ dan bagaimana perhitungan *fee* yang diterapkan PT Bank XYZ untuk jasa L/C tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menambah wawasan ilmiah mengenai

pencatatan akuntansi yang terjadi di bank syariah dan memperkenalkan jasa L/C syariah yang dilayani oleh bank syariah.

KAJIAN LITERATUR

Letter of Credit (L/C)

Letter of credit adalah dokumen berupa surat yang dibuat oleh *issuing bank* atau bank devisa atas permintaan dari nasabahnya/importir untuk keperluan eksportir (Amir, 2005). L/C ini berisi pernyataan bahwa eksportir dapat menarik wesel dengan jumlah tertentu yang tertera didalam L/C tersebut. *Uniform Customs and Practise for Documentary Credits* (UCP 600) menyatakan bahwa L/C merupakan janji yang sifatnya tidak bisa dibatalkan oleh bank pembuka L/C untuk membayar sesuai dengan yang telah ditentukan.

Dalam penelitian sebelumnya dijelaskan bahwa *letter of credit* merupakan perjanjian yang memiliki syarat dan ketentuan, dimana dokumen-dokumen ekspor impor harus diserahkan lalu dilakukan pembayaran (Harahap, 2017).

Transaksi L/C melibatkan beberapa pihak, yaitu (Amir, 2005): 1) *Applicant* atau importir: Importir mengajukan permohonan kepada bank devisa untuk membuka L/C yang diperuntukkan bagi eksportir; 2) *Issuing bank*: *Issuing bank* atau bank pembuka inilah yang menerbitkan surat yang berisi jaminan pembayaran transaksi ekspor impor kepada eksportir dalam jumlah yang telah ditetapkan; 3) *Advising bank*: *Advising bank* ini merupakan bank korespondensi antara *issuing bank* dan eksportir. Dengan kata lain *advising bank* menyampaikan apa yang tertuang didalam L/C kepada eksportir; 3) *Beneficiary* atau eksportir: Eksportir ini adalah pihak yang dijamin pembayarannya oleh *issuing bank* dan dapat mencairkan uang dari dana L/C yang tersedia; 4) *Negotiating bank*: *Negotiating bank* ini adalah bank yang dipilih oleh eksportir untuk menguangkan L/C asal memenuhi syarat yang ditetapkan dalam L/C. Akan tetapi ada juga L/C

yang mensyaratkan untuk mencairkan uang di bank tertentu atau melalui *advising bank*.

Fungsi bank dalam transaksi *letter of credit* adalah sebagai mediator dalam implementasi pembayaran perdagangan luar negeri (Cindawati, 2018). Sebagai mediator bank tidak bisa melaksanakan tugasnya sendirian, tetapi membutuhkan bank yang memiliki korespondensi di luar negeri.

Jenis L/C itu bermacam-macam. Cara pembayaran transaksi ekspor impor yang diizinkan pemerintah itu berupa *sight L/C* dan *usance L/C* (Amir, 2005). *Sight L/C* adalah L/C yang pembayarannya dilakukan setelah eksportir menunjukkan dokumen-dokumen sesuai syarat L/C. Sedangkan *usance L/C* adalah L/C yang pembayarannya dilakukan menggunakan wesel berjangka. Dengan kata lain eksportir penerima L/C memberikan kredit dalam jangka pendek kepada importir antara 30 sampai dengan 180 hari (Wirasasmita, et al., 1999).

Akad Letter of Credit (L/C) Syariah

Merupakan sebuah tantangan dalam mengimplementasikan *letter of credit* berbasis syariah, dimana pengguna produk ini sudah sangat familiar dengan *letter of credit* konvensional. *Letter of credit* berbasis syariah tidak hanya harus mematuhi aturan perdagangan internasional dan aturan perbankan, tetapi juga harus mematuhi hukum Islam (Lahsasna, 2013).

Berdasarkan penelitian sebelumnya, akad L/C impor maupun ekspor berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional dapat dalam berbagai bentuk, yaitu *wakalah bil ujah*, *wakalah bil ujah* dan *qard*, *murabahah*, dan *salam* (Khoiruddin, 2011). Dalam penelitian lainnya disebutkan bahwa akad L/C yang tepat untuk praktik di perbankan syariah adalah akad *wakalah bil ujah* (Khoiruddin, 2010; Syahriyah, 2017). Melalui akad *wakalah bil ujah* importir atau nasabah memberikan kepercayaan kepada bank untuk mewakilinya (*wakalah*) dalam pengurusan dokumen-dokumen

maupun pembayaran kepada eksportir. Setelah transaksi selesai bank akan memperoleh *fee* (*ujrah*) sebagai imbalan atas jasa yang diberikan sesuai dengan kesepakatan antara bank dan importir di awal akad.

Alim (2018) menyatakan bahwa akad *letter of credit* pada perbankan syariah adalah *wakalah bil ujah*. Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Alim (2018) menyebutkan bahwa *ujrah* atau *fee* yang ditetapkan perbankan syariah dalam produk *letter of credit* haruslah disepakati diawal akad dan dalam bentuk nominal bukan persentase.

Dalam penelitian lainnya disebutkan bahwa akad produk *letter of credit* adalah *wakalah*, namun ada beberapa modifikasi dalam akad *wakalah* ini tergantung dari situasi yang terjadi dan kesepakatan antara nasabah dan bank (Nuhyatia, 2013). *Letter of credit* impor syariah dapat menggunakan akad *wakalah bil ujah*, *wakalah bil ujah* dan *qard*, *wakalah bil ujah* dan *mudharabah*, serta *wakalah bil ujah* dan *hiwalah*. *Letter of credit* ekspor syariah dapat menggunakan akad *wakalah bil ujah*, *wakalah bil ujah* dan *qard*, serta *wakalah bil ujah* dan *mudharabah*.

Penelitian Nugraheni (2017) juga menyatakan bahwa produk *letter of credit* dalam lembaga keuangan syariah menggunakan akad *wakalah bil ujah*, dimana kedudukan bank atau lembaga keuangan syariah sebagai wakil atau penerima kuasa dari nasabah dan setelah tugas yang diwakili selesai dilaksanakan akan mendapatkan *ujrah* atau *fee*.

Para ulama sepakat untuk memperbolehkan akad *wakalah* karena pada prinsipnya *wakalah* tersebut dilakukan dalam hal tolong menolong (Antonio, 2001).

Akuntansi Letter of Credit (L/C) Syariah

PAPSI 2013 telah diatur Pengakuan, pengukuran, dan penyajian jasa L/C baik transaksi ekspor maupun impor, sebagai berikut (Otoritas Jasa Keuangan, 2013):

Transaksi Ekspor

Transaksi *Sight* L/C dan *Usance* L/C tidak melakukan pencatatan ketika menerima L/C selama tidak ada jaminan dari *issuing bank* untuk menjamin pembayaran L/C tersebut. Hal ini karena *advising bank* belum bisa mengakui sebagai tagihan komitmen dan hanya melakukan registrasi. Jika *advising bank* menjamin pembayaran L/C yang diterbitkan maka *advising bank* akan mengakui tagihan komitmen kepada *issuing bank* dan kewajiban pada *beneficiary*. Dalam hal *advising bank* tidak menjamin pembayaran atas L/C maka *advising bank* akan menerima akseptasi yang berarti *issuing bank* menyanggupi melakukan penggantian pembayaran L/C tersebut. Jurnal pencatatannya sebagai berikut:

D	Tagihan akseptasi pada bank	xxx
	pengaksep	
K	Kewajiban akseptasi	xxx
	kepada <i>beneficiary</i>	

Ketika *advising bank* mengkonfirmasi L/C kepada eksportir, *advising bank* baru bisa mengakui adanya provisi. Sesuai PSAK 57, paragraf 14, provisi dapat diakui jika memenuhi syarat bahwa bank atau entitas memiliki kewajiban saat ini akibat transaksi masa lalu, penyelesaian kewajiban menyebabkan keluarnya arus kas, dan kewajiban memiliki jumlah yang pasti (Otoritas Jasa Keuangan, 2013). Jurnal pencatatan sebagai berikut:

D	Kas/kliring/rekening	xxx
K	Pendapatan <i>advising</i>	xxx
	<i>commision</i>	

Saat pembayaran L/C kepada eksportir/*beneficiary* ada perbedaan pencatatan antara *sight* L/C dan *usance* L/C. Jurnal pencatatan sebagai berikut:

Sight L/C

D	Nostro/tagihan lainnya	- xxx
	wesel ekspor	
K	Nasabah/eksportir	xxx
K	Pendapatan negosiasi	xxx
	wesel ekspor	
K	Kewajiban titipan pajak	xxx
	nasabah	
K	Pendapatan lain-lain	xxx

Nostro merupakan rekening *issuing bank* pada bank koresponden atau pada *advising bank* yang digunakan sebagai rekening perantara pembayaran L/C (Amir, 2005).

***Usance* L/C**

Ketika pembayaran dilakukan sebelum jatuh tempo, dicatat sebagai berikut:

D	Tagihan lainnya	xxx
K	Nasabah/eksportir	xxx
K	Pendapatan diskonto wesel	xxx
	ekspor yang ditangguhkan	
K	Pendapatan negosiasi	xxx
	wesel ekspor	
K	Kewajiban segera titipan	xxx
	pajak	
K	Pendapatan lain-lain	

Jika dibayar saat jatuh tempo, bank pembayar sudah melakukan pembayaran tetapi belum dibayarkan kepada eksportir, dicatat sebagai berikut:

D	Nostro	xxx
K	Kewajiban lainnya	xxx

Ketika dilakukan pembayaran pada eksportir dicatat sebagai berikut:

D	Kewajiban lainnya	xxx
K	Nasabah/eksportir	xxx
K	Pendapatan negosiasi	xxx
	wesel ekspor	
K	Kewajiban segera titipan	xxx
	pajak	
K	Pendapatan lain-lain	xxx

Jika *advising bank* telah menerima pembayaran dan melakukan pembayaran kepada eksportir, dicatat sebagai berikut:

D	Nostro/tagihan lainnya - wesel ekspor	xxx
K	Nasabah/eksportir	xxx
K	Pendapatan negosiasi wesel ekspor	xxx
K	Kewajiban titipan pajak nasabah	xxx
K	Pendapatan lain-lain	xxx

Jika *advising bank* belum menerima pembayaran tetapi sudah melakukan pembayaran kepada eksportir, dicatat sebagai berikut:

D	Tagihan lainnya	xxx
K	Nasabah/eksportir	xxx
K	Pendapatan diskonto wesel ekspor yang ditanggguhkan	xxx
K	Pendapatan negosiasi wesel ekspor	xxx
K	Kewajiban segera titipan pajak	xxx
K	Pendapatan lain-lain	

Transaksi Impor

Transaksi pembukaan *sight L/C* impor dan *usance L/C* impor dapat dicatat dengan 2 (dua) cara tergantung dari sifat L/C tersebut. Apakah L/C tersebut dapat dibatalkan (*revocable L/C*) atau tidak dapat dibatalkan (*irrevocable L/C*). Jika L/C tersebut adalah *revocable L/C* maka bank mencatat tagihan komitmen dan kewajiban komitmen. Sedangkan jika L/C adalah *irrevocable L/C* maka dicatat sebagai tagihan kontinjensi dan kewajiban kontinjensi (Otoritas Jasa Keuangan, 2013).

Dalam transaksi impor diperlukan jaminan dari importir sebagai bukti keseriusan terkait transaksi tersebut. Pencatatan akuntansi sebagai berikut:

D	Kas/kliring/rekening	xxx
K	Setoran jaminan impor	xxx

Pada saat pelunasan kewajiban kepada bank koresponden atau *Advising bank*, *issuing*

bank harus melakukan pencatatan jurnal pembalik atas tagihan komitmen atau tagihan kontinjensi yang telah dicatat pada saat pembukaan L/C. Setelah itu dilakukan pencatatan transaksi tagihan kepada eksportir dan kewajiban membayar kepada *advising bank*. Pencatatan *sight L/C* dan *usance L/C* pada saat pelunasan kewajiban kepada bank koresponden atau *advising bank*, sebagai berikut:

Sight L/C

Ketika *issuing bank* telah menerima dokumen impor tetapi rekening nostro belum didebit, pencatatan akuntansi sebagai berikut:

D	Tagihan <i>sight L/C</i> impor kepada nasabah	xxx
K	Kewajiban <i>sight L/C</i> kepada bank koresponden	xxx

Jika rekening nostro sudah didebit, bank tidak perlu mencatat kewajiban L/C kepada bank koresponden, hanya mengakui tagihan L/C kepada nasabah atau importir.

Penerimaan pembayaran dari nasabah atau eksportir, dicatat sebagai berikut:

D	Setoran jaminan <i>sight L/C</i> impor	xxx
D	Rekening nasabah/importir	xxx
K	Tagihan <i>sight L/C</i> impor	xxx

Pembayaran kepada bank koresponden atau *advising bank* jika rekening nostro belum didebit sebelumnya, dicatat sebagai berikut:

D	Kewajiban <i>sight L/C</i> impor kepada bank koresponden	xxx
K	Nostro	xxx

Usance L/C

Perbedaan pencatatan *sight L/C* dan *usance L/C* saat pelunasan kepada bank koresponden atau *advising bank* hanya terletak pada jurnal tagihan komitmen:

D	Rekening lawan-tagihan pre aksep <i>usance</i> L/C impor	xxx
K	Tagihan pre aksep <i>usance</i> L/C impor kepada nasabah	xxx

Pencatatan penerimaan pembayaran dari nasabah dan pembayaran kepada bank koresponden sama dengan pencatatan *sight* L/C.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian secara kualitatif. Penelitian ini membandingkan dasar-dasar teori yang ada dengan praktik yang terjadi di lapangan, khususnya praktik yang terjadi di PT Bank XYZ. Data-data khusus yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah pembukuan/jurnal pencatatan akuntansi PT Bank XYZ terhadap produk *Letter of Credit* (L/C) Syariah, perhitungan *fee* atas jasa *Letter of Credit* (L/C) Syariah di PT Bank XYZ, dan standar akuntansi yang berkaitan dengan produk *Letter of Credit* (L/C) dan perbankan syariah.

Metode Pengumpulan Data

Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian diperoleh dengan melakukan: 1) Studi pustaka: Metode ini dilakukan untuk mendapatkan dasar-dasar teori dari jurnal, buku, dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) yang berhubungan dengan standar akuntansi yang digunakan untuk jasa *Letter of Credit* (L/C) pada bank syariah; dan 2) Studi lapangan: Metode ini dilakukan untuk memperoleh data konkrit dari PT Bank XYZ melalui teknik wawancara langsung kepada karyawan yang berhubungan langsung dengan prosedur pencatatan akuntansi jasa *Letter of Credit* (L/C) dan pencatatan *fee* atas jasa *Letter of Credit* (L/C) tersebut.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif komparatif. Metode ini dilakukan untuk mendapatkan informasi-

informasi faktual yang lengkap terkait pencatatan akuntansi yang dilakukan kemudian membandingkan dengan teori-teori yang ada.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Persyaratan Pembukaan *Letter of Credit* (L/C)

Bank merupakan wakil dari nasabah untuk melakukan pembayaran dalam transaksi ekspor dan impor. Secara umum persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk menggunakan produk *letter of credit* (L/C) di PT Bank XYZ adalah sebagai berikut (Bank Syariah Mandiri, 2019): memiliki rekening Giro, dengan kata lain telah menjadi nasabah sebelumnya; memiliki perizinan impor; menyerahkan permohonan pengajuan pembukaan L/C; dan *beneficiary* berkedudukan di luar negeri.

Pencatatan Akuntansi *Letter of Credit* (L/C)

Pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh PT Bank XYZ adalah untuk *sight* L/C dan *usance* L/C. Hal ini disebabkan Peraturan Pemerintah yang hanya mengizinkan pembayaran transaksi ekspor dan impor menggunakan untuk *sight* L/C dan *usance* L/C (Amir, 2005).

Transaksi Ekspor

Sight L/C

Pembahasan tentang pencatatan akuntansi *sight* L/C menggunakan contoh kasus berikut: Nasabah PT Bank XYZ seorang pengusaha yang mengekspor furnitur kayu jati. Berdasarkan kesepakatan antara eksportir dan importir, pembayaran akan dilakukan melalui L/C. Nilai L/C adalah sebesar US\$500,000. Syarat-syarat yang tercantum dalam L/C telah dipenuhi oleh eksportir. Tanggal 17 Maret 2017 PT Bank XYZ melakukan pembayaran kepada eksportir.

Data tambahan:

Harga patokan komoditas ekspor US\$1= Rp300.000

Pajak Ekspor= 15%

Kurs beli US\$1= Rp14.000

Kurs jual US\$1= Rp14.150

Kurs dasar pelunasan pajak ekspor US\$1= Rp14.100

Tabel 1. Pencatatan Akuntansi *Sight* L/C Transaksi Ekspor

Transaksi	Jurnal	Nominal
1. Saat menerima L/C		
<i>Advising</i> bank tidak menjamin pembayaran	Tidak ada jurnal, hanya meregistrasi	
<i>Advising</i> bank menjamin pembayaran	Debit. Tagihan komitmen pd <i>issuing bank</i> Kredit. Kewajiban komitmen pd <i>beneficiary</i>	\$500.000 \$500.000
2. Menerima provisi (<i>advising commision</i>) \$15 sesuai ketentuan PT Bank XYZ		
Provisi dibayar dalam valuta asing yang sama	Debit. Kas valas USD/rekening giro USD nasabah Kredit. Pendapatan <i>advising commision</i>	\$15 \$15
Provisi dibayar dalam valuta rupiah	Debit. Kas rupiah/rekening giro nasabah Kredit. RPV rupiah *dikali kurs jual Debit. RPV USD Kredit. Pendapatan <i>advising commision</i>	Rp212.250* Rp212.250 \$15 \$15
3. Saat mengirim dokumen	Tidak dilakukan jurnal	
4. Saat menerima akseptasi	Debit. Tagihan akseptasi kepada bank pengaksep Kredit. Kewajiban akseptasi pd <i>beneficiary</i>	\$500.000 \$500.000
5. Saat pembayaran pajak ekspor	Debit. Kas rupiah/giro nasabah Kredit. Kewajiban segera-titipan pajak nasabah	Rp634.500.000* Rp634.400.000
6. Saat pembayaran pada eksportir	*15% x \$300.000 x Rp14.100	
Pembayaran saat jatuh tempo dan dalam valuta asing	Debit. Tagihan lainnya-wesel ekspor Kredit. Giro USD nasabah/eksportir Kredit. Pendapatan negosiasi wesel Ekspor * biaya pengiriman dokumen internasional \$25 + komisi 0,125% (ketetapan PT Bank XYZ)	\$500.000 \$499.350 \$650* \$500.000 \$500.000
Pembayaran dilakukan dalam valuta rupiah dan		

Transaksi	Jurnal	Nominal
langsung dikreditkan ke giro rupiah nasabah	Debit. Tagihan lainnya-wesel ekspor Kredit. RPV USD	Rp7.000.000.000* Rp9.100.000**
	Debit. RPV Rupiah Kredit. Pendapatan negosiasi Weasel Ekspor	Rp6.990.900.000
	Kredit. Rekening Giro nasabah *\$500.000 x kurs beli **biaya pengiriman dokumen internasional \$25 x kurs beli + (komisi 0,125% x wesel ekspor x kurs beli)	
7. Saat menerima pembayaran (nota kredit) dari issuing bank	Debit. Nostro Kredit. Tagihan lainnya-wesel ekspor	\$500.000 \$500.000

Sumber : data diolah, 2019

Usance L/C

Pembahasan mengenai *Usance L/C* masih menggunakan contoh kasus di atas.

Tabel 2. Pencatatan Akuntansi *Usance L/C* Transaksi Ekspor

Transaksi	Jurnal	Nominal
1. Saat menerima L/C <i>Advising bank</i> tidak menjamin pembayaran	Tidak ada jurnal, hanya meregistrasi	
<i>Advising bank</i> menjamin pembayaran	Debit. Tagihan komitmen pd <i>issuing bank</i> Kredit. Kewajiban komitmen pd <i>beneficiary</i>	\$500.000 \$500.000
2. Menerima provisi (<i>advising commision</i>) \$15 sesuai ketentuan PT Bank XYZ Provisi dibayar dalam valuta asing yang sama	Debit. Kas valas USD/rekening giro USD nasabah Kredit. Pendapatan <i>advising commision</i>	\$15 \$15
Provisi dibayar dalam valuta rupiah	Debit. Kas rupiah/rekening giro nasabah Kredit. RPV rupiah *dikali kurs jual Debit. RPV USD Kredit. Pendapatan <i>advising commision</i>	Rp212.250* Rp212.250 \$15 \$15
3. Saat mengirim dokumen	Tidak dilakukan jurnal	

Transaksi	Jurnal	Nominal
4. Saat menerima akseptasi	Debit. Tagihan akseptasi kepada bank pengaksep Kredit. Kewajiban akseptasi pd <i>beneficiary</i>	\$500.000 \$500.000
5. Saat pembayaran pajak ekspor	Debit. Kas rupiah/giro nasabah Kredit. Kewajiban segera-titipan pajak nasabah *15% x \$300.000 x Rp 14.100	Rp634.500.000* Rp634.400.000
6. Saat pembayaran pada eksportir Pembayaran saat jatuh tempo dan dalam valuta asing	Debit. Tagihan lainnya-wesel ekspor Kredit. Giro USD nasabah/eksportir Kredit. Pendapatan negosiasi wesel Ekspor * biaya pengiriman dokumen internasional \$25 + komisi 0,125% (ketentuan PT Bank XYZ)	\$500.000 \$499.350 \$650*
7. Pembayaran dilakukan sebelum jatuh tempo dan dalam valuta asing (asumsikan nasabah melakukan negosiasi wesel ekspor berjangkanya pada tanggal 15 Februari 2017, tingkat diskonto 6%) Saat melakukan amortisasi diskonto wesel ekspor berjangka	Debit. Tagihan lainnya-wesel ekspor Kredit. Giro USD nasabah/eksportir Kredit. Pendapatan diskonto wesel ekspor yang ditangguhkan Kredit. Pendapatan negosiasi wesel ekspor *(\$500.000 x 6% x 30 hari)/360 **biaya pengiriman dokumen internasional \$25 x kurs beli + (komisi 0,125% x wesel ekspor x kurs beli) Debit. Pendapatan diskonto wesel ekspor yang ditangguhkan	\$500.000 \$496.850 \$2.500* \$650** \$2.500
8. Saat menerima pembayaran (nota kredit) dari issuing bank	Kredit. Pendapatan diskonto wesel ekspor Debit. Nostro Kredit. Tagihan lainnya-wesel ekspor	\$2.500 \$2.500 \$500.000 \$500.000

Sumber : data diolah, 2019

Transaksi Impor Sight L/C

Untuk memperjelas pembahasan mengenai sight L/C pada transaksi impor dapat dilihat pada contoh di bawah ini :
Pada tanggal 3 Januari 2017 atas permintaan nasabah PT Bank XYZ membuka L/C impor sebesar US\$500,000 (FOB). Atas dasar pembukaan L/C tersebut pada tanggal 10

Februari 2017, PT Bank XYZ menerima dokumen-dokumen impor dan wesel impor sebesar US\$500.000 dari negotiating bank dan pada tanggal 15 Februari 2017 semua dokumen impor diserahkan kepada importir setelah seluruh kewajiban pajaknya dilunasi. Nasabah telah memberikan setoran jaminan 40% dari nilai L/C. Wesel jatuh tempo tanggal 27 Februari 2017.

Data tambahan:	Kurs jual tanggal 27 Februari 2017 US\$1=
Kurs jual tanggal 3 Januari 2017 US\$1=	Rp14.150
Rp14.000	Kurs penetapan pajak US\$ 1 - Rp14.000
Kurs jual tanggal 15 Februari 2017 US\$1=	Bea masuk= 10% dan PPN= 10%
Rp14.100	PPBM dan PPh ps1 22 masing-masing= 0%

Tabel 3. Pencatatan Akuntansi *Sight L/C* Transaksi Impor

Transaksi	Jurnal	Nominal
a. Saat membuka L/C impor	Debit. Tagihan komitmen L/C pada <i>applicant</i> Kredit. Kewajiban komitmen L/C impor kepada <i>depository correspondent bank</i>	\$500.000 \$500.000
b. Provisi pembuka L/C Pembayaran dengan valuta asing yang sama	Debit. Kas valas USD/ rekening giro USD nasabah Kredit. Pendapatan provisi pembukaan L/C *komisi 0.25%dari nilai L/C + biaya swift \$15 (ketentuan PT Bank XYZ)	\$1.265* \$1.265
Pembayaran dengan valuta rupiah	Debit. Kas rupiah/rekening giro nasabah Kredit. RPV rupiah *provisi x kurs jual tgl 3 Januari 2017	Rp 17.710.000* Rp 17.710.000
	Debit. RPV USD Kredit. Pendapatan provisi pembukaan L/C	\$1.265 \$1.265
c. Saat menerima setoran jaminan L/C impor	Debit. Kas USD/rekening giro USD nasabah Kredit. Setoran jaminan impor *setoran jaminan 40% x nilai L/C	\$200.000* \$200.000
d. Penerimaan setoran pajak impor	Debit. Rekening giro nasabah/importir Kredit. Kewajiban segera lainnya-pajak impor *bea masuk + PPN impor	Rp 1.470.000.000* Rp 1.470.000.000
e. Penerimaan dokumen impor dan pelunasan kewajiban pada bank koresponden Penerimaan dokumen impor, rekening nostro belum didebet - Penerimaan dokumen	Debit. Irrevocable L/C LN masih berjalan Kredit. Rekening lawan-irrevocable L/C LN masih berjalan	\$500.000 \$500.000

Transaksi	Jurnal	Nominal
- Pengakuan atas tagihan dan kewajiban	Debit. Tagihan L/C impor <i>sight</i> kepada nasabah Kredit. Kewajiban L/C impor <i>Sight</i> kepada bank koresponden	\$500.000 \$500.000
- Penerimaan pembayaran dari nasabah	Debit. Setoran jaminan L/C impor Debit. Rekening giro USD nasabah/importir Kredit. Tagihan L/C impor <i>Sight</i> kepada nasabah *40% dari nilai L/C	\$200.000* \$300.000 \$500.000
- Pembayaran pada bank koresponden	Debit. Kewajiban L/C impor <i>Sight</i> kepada bank koresponden Kredit. Nostro	\$500.000 \$500.000
Terima dokumen impor, rekening nostro sudah didebet		
- Penerimaan dokumen	Debit. Irrevocable L/C LN masih berjalan Kredit. Rekening lawan-irrevocable L/C LN masih berjalan	\$500.000 \$500.000
	Debit. Tagihan L/C impor <i>sight</i> kepada nasabah Kredit. Nostro	\$500.000 \$500.000
- Penerimaan pembayaran dari nasabah	Debit. Setoran jaminan L/C impor Debit. Rekening giro USD nasabah/importir Kredit. Tagihan L/C impor <i>Sight</i> kepada nasabah	\$200.000 \$300.000 \$500.000

Sumber: data diolah, 2019

Usance L/C

Pembahasan mengenai Usance L/C masih menggunakan contoh kasus transaksi impor di atas.

Tabel 4. Pencatatan Akuntansi Usance L/C Transaksi Impor

Transaksi	Jurnal	Nominal
a. Saat membuka L/C impor	Debit. Tagihan komitmen L/C pada <i>applicant</i> Kredit. Kewajiban komitmen L/C impor kepada <i>depository correspondent bank</i>	\$500.000 \$500.000
b. Provisi pembuka L/C		\$1.265*

Transaksi	Jurnal	Nominal
Pembayaran dengan valuta asing yang sama	Debit. Kas valas USD/rekening giro USD nasabah Kredit. Pendapatan provisi pembukaan L/C *komisi 0.25%dari nilai L/C + biaya swift \$15 (ketentuan PT Bank XYZ)	\$1.265 Rp17.710.000* Rp17.710.000
Pembayaran dengan valuta rupiah	Debit. Kas rupiah/rekening giro nasabah Kredit. RPV rupiah *provisi dalam valuta asing x kurs jual tgl 3 Januari 2017 Debit. RPV USD Kredit. Pendapatan provisi pembukaan L/C	\$1.265 \$1.265
c. Saat menerima setoran jaminan L/C impor	Debit. Kas USD/rekening giro USD nasabah Kredit. Setoran jaminan impor *setoran jaminan 40% x nilai L/C	\$200.000* \$200.000
d. Penerimaan setoran pajak impor	Debit. Rekening giro nasabah/importir Kredit. Kewajiban segera lainnya-pajak impor *bea masuk + PPN impor	Rp1.470.000.000* Rp1.470.000.000
e. Penerimaan dokumen impor dan pelunasan kewajiban pada bank koresponden		
Penerimaan dokumen		
- Reversal kewajiban komitmen	Debit. Irrevocable L/C LN masih berjalan L/C impor <i>usance</i> Kredit. Rekening lawan-irrevocable L/C LN masih berjalan -L/C impor <i>usance</i>	\$500.000 \$500.000
- Tagihan komitmen	Debit. Rekening lawan-tagihan pre aksep L/C impor <i>usance</i> kepada nasabah Kredit. Tagihan pre aksep L/C impor <i>usance</i> kepada nasabah	\$500.000 \$500.000
- Pengakuan atas tagihan dan kewajiban	Debit. Tagihan L/C impor <i>usance</i> kepada nasabah	\$500.000 \$500.000

Transaksi	Jurnal	Nominal
	Kredit. Kewajiban L/C impor <i>Usance</i> kepada bank koresponden	
- Saat jatuh tempo wesel		\$200.000*
	Debit. Setoran jaminan L/C impor	\$300.000
	Debit. Rekening giro USD nasabah/importir	
	Kredit. Tagihan L/C impor <i>Usance</i> kepada nasabah	\$500.000
	*40% dari nilai L/C	
- Pembayaran pada bank koresponden	Debit. Kewajiban L/C impor <i>Usance</i> kepada bank koresponden	\$500.000
	Kredit. Nostro	\$500.000

Sumber: data diolah, 2019

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa *letter of Credit* (L/C) syariah merupakan salah satu pilihan bagi pihak yang akan melakukan transaksi perdagangan internasional karena memberikan jaminan kepastian pembayaran, keamanan, dan proses yang tidak rumit. Akad L/C yang diterapkan pada PT Bank XYZ adalah akad wakalah bil ujah. Pencatatan akuntansi untuk produk *letter of credit* (L/C) syariah pada prinsipnya telah sesuai dengan standar yang berlaku saat ini yaitu PAPS 2013. Pencatatan akuntansi yang terjadi dalam praktik yang sebenarnya di perbankan menggunakan beberapa akun yang disesuaikan dengan kebutuhan transaksi perbankan, seperti RPV (rekening perantara Alim, M. N. (2018). Tinjauan Fikih Muamalah atas Jasa Berbasis Ujah (Fee Based Services) Bank Konvensional (Sampel Produk Bank Mandiri dan BCA). *Jurnal Asy-Syukriyyah*, vol.19 (2), p. 144–164.

Amir, M. S. (2005). *Letter of Credit*. Edisi 3. Jakarta: PPM.

Antonio, S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Tazkia Cendekia.

Bank Syariah Mandiri. (2019). Trade Service. www.syariahamandiri.co.id. Tersedia di : <https://www.mandirisyariah.co.id/busine>

valuta) yang terkait dengan mata uang asing. *Fee* dan biaya atas jasa L/C syariah telah ditetapkan diawal oleh bank dan diketahui oleh nasabah/importir. Biaya L/C telah ditetapkan dalam bentuk nominal akan tetapi *fee* masih ditentukan dalam bentuk persentase walaupun persentase ini tidak akan berubah seperti mekanisme bunga pada bank konvensional.

Saran yang dapat diberikan kepada PT Bank XYZ adalah sebaiknya pencatatan penerimaan *fee* yang masih berbentuk persentase dapat diubah menjadi nominal sehingga menjauhkan dari keragu-raguan akan transaksi perbankan syariah dan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional.

REFERENSI

- ss-banking/commercial/trade-services/upas-letter-of-credit-issuance. [Diakses 10 Juli 2019]
- Cindawati. (2018). Activity Of International Trade With Letter Of Credit Payment Method. *Journal Research and Analysis : Accounting and Financial*, vol.1 (1), p. 8–14.
- Ferawati, F. A. (2015). *Implementasi Akuntansi Produk Jasa Syariah*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Jember.
- Harahap, M. Y. (2017). *Letter of Credit Sebagai*

- Jaminan Pembayaran Perdagangan Internasional di Indonesia. *Islamic Bussiness Law Review*, vol.1 (1), p. 60-76.
- Khoiruddin. (2010). Letter of Credit (L/C) dalam Produk Bank Syariah. *Jurnal Muqtasid*, vol.1 (2), p. 323–344.
- Khoiruddin. (2011). Studi atas Fatwa DSN-MUI terhadap Akad-Akad dalam Letter of Credit (L/C) Impor dan Ekspor Syariah. *ASAS Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, Vol 3 (2)2, p. 39-49.
- Lahsasna, A. (2013). Implementation of the Islamic Letter of Credit in International Trade. Tersedia di: https://www.maybank2u.com.my/iwov-resources/islamic-my/document/my/en/islamic/scoe/knownledge-centre/research-paper/Islamic_Letter_of_Credit.pdf. [Diakses 2 November 2019]
- Nugraheni, D. B. (2017). Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Wakalah , Hawalah , dan Kafalah Dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah. *Jurnal Media Hukum*, vol.24 (2), p. 124-136.
- Nuhyatia, I. (2013). Penerapan dan Aplikasi Akad Wakalah Pada Produk Jasa Bank Syariah. *Economic : Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, vol. 3 (2), p. 94-116.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2013). Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia. Tersedia di : <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Documents/Pages/Pedoman-Akuntansi-Perbankan-Indonesia-%28PAPI%29/Pedoman-Akuntansi-Perbankan-Syariah-Indonesia-%28PAPSI%29.pdf>. [Diakses 10 Juli 2019]
- Syahriyah, J. (2017). *Letter of Credit (L/C) Syariah Menurut Hukum Ekonomi Islam*. skripsi. IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Utami, I. P. A., Djuwityastuti, & Adiasuti, A. (2016). Letter of Credit (L/C) Sebagai Cara Pembayaran Transaksi Perdagangan Internasional dalam Kerangka ASEAN Economic Community. *Journal Privat Law*, Vol. IV (1), p. 63–71.
- Wirasasmita, R., Bangun, K., & Purnomo Arie, Y. (1999). *Seluk Beluk Kredit Berdokumen dan Peraturan Devisa*. edisi April. Bandung: CV Pionir Jaya.